

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pusat data dan informasi milik Kementerian Perindustrian tahun 2012, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sebuah industri, selain mengelola produk yang dihasilkan, tentu memiliki sumber daya lain yang harus dikelola agar setiap proses kerja terkontrol dan mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu sumber daya tersebut ialah sumber daya manusia (karyawan). Agar proses kerja terlaksana dengan baik dan mencapai kriteria hasil yang diinginkan, idealnya setiap perusahaan memiliki peraturan tata cara kerja yang jelas sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan atau dikenal dengan sebutan kecelakaan kerja. Di industri, karyawan yang bersentuhan langsung dengan alat-alat besar dan jumlah produksi yang banyak cenderung memiliki peluang kecelakaan kerja. Sebagian besar kecelakaan (65 persen) dikarenakan tingkah laku karyawan yang ceroboh, 35 persen kecelakaan terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman, sedangkan cedera yang paling banyak adalah karena terjatuh (Bagyono, 2010, hlm. 4). Mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja misalnya dengan mewajibkan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), namun sejauh ini, kondisi K3 di Indonesia masih memprihatinkan (Ramli, 2010, hlm. 3).

Tenaga kerja di industri banyak mengalami kecelakaan kerja. Salah satu industri yang terdapat banyak kecelakaan kerja ialah industri jasa boga. Penyebab banyaknya kecelakaan kerja pada industri tersebut yaitu belum adanya perhatian khusus mengenai keselamatan diri dan lingkungan kerja yang aman. Salah satu contoh kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian seperti: Kecelakaan kerja menimpa seorang karyawan gerai *doughnut* hingga menyebabkan kematian, *Republika* (25/08/2015). Kecelakaan disebabkan oleh

perusahaan *doughnut* tersebut tidak menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 01 tahun 1970 Bab X Pasal 14, bahwa pengurus diwajibkan:

- a Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-Undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk karyawan pengawas atau ahli kesehatan kerja;
- b Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk karyawan pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- c Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut karyawan pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Setiap perusahaan wajib memiliki dan menerapkan prosedur keselamatan kerja agar terjaminnya kesejahteraan para karyawan yang dimilikinya. Waruwu dan Yuamita (2016, hlm. 1) mengemukakan bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan yaitu produktivitas setinggi-tingginya. Semakin cukup kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan kerja suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula mutu kerja karyawannya (Kusuma dkk, 2010, hlm. 3).

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri dalam Peringatan Bulan K3 Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa, salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Hal ini semakin menegaskan bahwa Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi isu nasional karena bersangkutan dengan nyawa manusia sehingga diperlukan usaha pencegahan (preventif) yang serius. Sejalan dengan penjelasan tersebut, penulis menemukan fakta di

lapangan bahwa ternyata masih ada perusahaan industri khususnya industri jasa boga yang belum menerapkan prosedur keselamatan kerja secara optimal.

Salah satu industri yang menjadi fokus penelitian terkait masalah K3 ini ialah sebuah industri katering yang berada di Kota Bandung yaitu Katering VH. Katering ini sudah memiliki izin mendirikan usaha dengan nomor No: 0025/IUP-UB/VIII/2017/DPMPTSP tgl 3 Agustus 2017. Dari segi pelayanan, katering ini masuk dalam klasifikasi jenis usaha golongan A3 yang melayani kebutuhan masyarakat untuk acara-acara seperti pernikahan, acara resmi kenegaraan, kebutuhan instansi, hingga acara keluarga. Rata-rata jumlah produk yang selalu diproduksi oleh katering ini berkisar antara 200 - 400 pack per hari yang membuat proses produksi makanan sangat padat dan beban kerja yang tinggi. Besarnya beban kerja dan jumlah produksi yang banyak belum berbanding lurus dengan jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja bagi para pegawainya karena berdasarkan temuan penulis saat melakukan praktik kerja industri di katering tersebut, penulis mengamati bahwa masih kurangnya penerapan aspek K3 seperti penggunaan alat pelindung diri yang belum optimal, dan rambu-rambu keselamatan kerja yang masih minim. Pasalnya, dengan sudah memiliki nomor izin usaha berarti secara sadar pemilik usaha harus mentaati semua peraturan terkait yang dapat menjamin kesejahteraan pegawai dan pemilik usaha agar tidak terjadi kerugian. Dengan tidak menerapkan perilaku K3 di tempat kerja, membuka peluang terjadinya kecelakaan kerja yang akan merugikan pegawai dan katering tersebut.

Pemilihan permasalahan kecelakaan kerja dan belum terlaksananya prosedur keselamatan kerja secara optimal, menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang pelaksanaan K3 di katering tersebut. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian studi kasus karena hanya dilakukan pada satu katering yang cukup terkenal di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitian yang hanya mengambil satu sampel usaha katering di Kota Bandung yaitu di Katering VH.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pelaksanaan K3 di dapur catering VH?”. Perumusan masalah tersebut dijadikan judul penelitian skripsi sebagai berikut: “Pelaksanaan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) di Catering Service Kota Bandung”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pelaksanaan K3 di dapur catering VH.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini ialah:

1. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan K3 yang dilakukan karyawan catering VH dalam proses pengolahan makanan.
2. Memperoleh gambaran tentang pelaksanaan K3 yang dilakukan karyawan catering VH dalam proses distribusi makanan.
3. Memperoleh gambaran tentang motivasi internal yang mendorong pelaksanaan K3 oleh karyawan catering VH.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu:

1. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan K3 di industri catering.
2. Hasil penelitian menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran karyawan dan pemilik perusahaan akan pentingnya K3 sebagai prosedur keselamatan diri di tempat kerja.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi disesuaikan dengan cakupan disiplin bidang ilmu yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB 1 Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, berisi mengenai teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian.

BAB IV Hasil Temuan dan Bahasan, berisi tentang pengolahan data untuk menghasilkan temuan masalah penelitian serta pembahasan atau analisis temuan.

BAB V Simpulan Penelitian dan Saran

Daftar Pustaka memuat semua sumber-sumber tertulis (buku, artikel, jurnal, dokumen resmi atau sumber-sumber lain dari internet).

Daftar Lampiran, semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan